



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1029 TAHUN 2024
TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
b. bahwa untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, perlu ditetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui Keputusan Rektor;
c. bahwa saudara yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Koordinator Divisi dan anggota Divisi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 955);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender pada Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

17. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Nomor 0727 Tahun 2023 Tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap koordinator, penanggung jawab dan tim pelaksana;
- KETIGA : Koordinator bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja tim pelaksana;
- KEEMPAT : Penanggung jawab pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- KELIMA : Ketua dan Anggota Pelaksana bertugas:
 1. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 2. mensosialisasikan program dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Warga Kampus;
 3. Menerima dan menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual;
 4. Memberikan pendampingan pada korban;
 5. Membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pimpinan dan Dewan Etik Senat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 6. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan perlindungan kepada korban dan saksi;
 7. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor;
 8. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
 9. melaksanakan dan mendokumentasikan riset/survei Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 19 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 1029 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN
2024-2026.

- A. Pengarah : Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd (Rektor)
B. Koordinator : Prof. Dr. Khairudin, M.Ag (Wakil Rektor I)
C. Penanggung Jawab : Ahmad Syarifin, M.Ag (Kepala PSGA)
D. Pelaksana :

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1	Sa'adah Mardiyanti, M.Si	Dosen	Ketua Satgas
2	Dr. Dayun Riyadi, M.Pd	Dosen	Sekretaris
3	Prof. Dr. Herry Noer Aly, M.Ag	Dosen	Koordinator Divisi Pencegahan
4	Dr. Ali Akbar Jono, M.Pd	Dosen	Anggota
5	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Dosen	Anggota
6	Dr. Edi Safari, M.Pd	Dosen	Anggota
7	Dr. Rini Fitria, M.Si	Dosen	Anggota
8	Yunida Een Friyanti, M.Si	Dosen	Anggota
9	Fatrica Syafri, M.Pd	Dosen	Anggota
10	M. Hidayaturrahman, M.P.d.I	Dosen	Anggota
11	Martina Navratilopa, S.STP	Tenaga Kependidikan	Anggota
12	Sri Kalsum, S. STP	Tenaga Kependidikan	Anggota
13	Emy Efrianti, MM	Tenaga Kependidikan	Anggota
14	Fachri Muhammad	Mahasiswa	Anggota
15	Umi Umayah	Mahasiswa	Anggota
16	Jonsi Munandar, M.Ag	Dosen	Koordinator Divisi Pendampingan dan Pemulihan Korban
17	Dr. Iim Fahima, M.Ag	Dosen	Anggota
18	Dr. Azizah Aryanti, M.Pd	Dosen	Anggota
19	Dr. Nelly Marhayati, M.Si	Dosen/Psikolog	Anggota
20	Hermi Pasmawati, M.Pd., Kons	Dosen/Psikolog	Anggota
21	Dita Lestari, M.Psi. Psikolog	Dosen/Psikolog	Anggota
22	dr. Nekky Sulastri	Tenaga Kependidikan/ Medis	Anggota

23	Ocik Lestari, M.Kes	Tenaga Kependidikan / Medis	Anggota
24	Yeni Marlena, S.Kep	Tenaga Kependidikan / Medis	Anggota
25	Nafis	Mahasiswa	Anggota
26	Bunga Dwi Aryanti	Mahasiswa	Anggota
27	Prof. Dr. Yusmita, M.Ag	Dosen	Koordinator Divisi Penanganan dan Advokasi
28	Prof. Dr. Imam Mahdi, MH	Dosen	Anggota
29	Dr. Khairiah, M.Pd	Dosen	Anggota
30	Prof. Dr. Ediansyah, M.Pd	Dosen	Anggota
31	Dr. Zurifa Nurdin, M.Ag	Dosen	Anggota
32	Ade Kosasih, MH	Dosen	Anggota
33	Khairiah Elwardah, M.Ag	Dosen	Anggota
34	Ahmad Abas Musafah, M.Ag	Dosen	Anggota
35	Dr. Sutriono, M.Pd	Tenaga kependidikan	Anggota
36	Siti Masruroh, SE.	Tenaga kependidikan	Anggota
37	Muhammad Ma'shum	Mahasiswa	Anggota
38	Sabillah	Mahasiswa	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN